BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan desa adalah titik berat pembangunan nasional, karena desa merupakan sub bagian wilayah nasional yang langsung menyentuh masyarakat. Namun hingga saat ini, masih terdapat kesenjangan antara wilayah kota dengan desa. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi kesenjangan sudah dilakukan pemerintah. Pada tahun 1994 pemerintah membentuk Program Ipres Desa Tertinggal (IDT) yang kemudian berkembangan program- program lainnya, yaitu Program Pembangunan Kecamatan(PKK) yang dilaksanakan oleh Departement Dalam Negri, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program Departemen Pekerjaan Umum dll. Sejak tahun 1998 terjadi beberapa perubahan yang mendasar yaitu adanya desentraliasasi, reformasi sistem keuangan Negara dan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang mempengaruhi semua program pemerintah, termasuk program yang dibentuk pemerintah untuk menanggulangi kesenjangan.

Pembangunan pada desa hakikatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan desa. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai dari pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan,serta mengoptimalkan sumberdaya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya adalah

untuk memberikan peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik ditingkat Provinsi. Kemajuan ekonomi ditingkat Provinsi akan tercapai jika Kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik.

Pembangunan desa melalui sistem pemerintahan yang tertata, akan memudahkan desa menuju desa yang mandiri. Desa harus memiliki sumber pendapatan yaitu desa memiliki APBDes yang kecil dan bergantung pada APBDes yang kecil pula, tingkat kesenjangan dan kemiskinan yang tinggi sebagai salah satu peneyebab sulitnya desa memiliki pendapatan asli desa yang tinggi, rendahnya dana operasional guna memberikan pelayanan public, banyak pembangunan yang dilakukan oleh desa, namun tidak dikelola secara mandiri oleh desa. Sehingga desa tidak bisa mandiri. Pembanguan desa dengan orientasi pemanfaatan dana desa melalui BUMDes diharapkan dapat menggali potensi desa. Saat ini desa memiliki keleluasaan dana yang didapat dari beberapa aspek. Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 72 ayat (1) pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa(PAD), yang termasuk dalam PAD yaitu hasil asset, hasil usaha, gotong royong, swadaya dan partisipasi dan PAD lainnya yang sah, alokasi APBN(anggaran pendapatan dan belanja Negara), sebagian didapat dari pajak daerah dan retribusi kabupaten atau kota, ADD (Alokasi dana desa) yang berstatus sebagai dana perimbangan yang diperoleh dari kabupaten/kota, bantuan yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, sumbangan atau hibah yang bersifat tidak mengikat dari pihak ketiga, dan pendapatan desa yang sah.

Sumber pendapatan tersebut membantu desa dalam menjalankan program program guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes adalah sebuah usaha yang kepemilikan modalnya sebagian besar berasal dari desa melalaui penyetaan langsung yang berskala dari kekayaan desa yang pengelolaannya dipisah guna pengoptimalisasi asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan organisasi yang bergerak dibidang social dan komersil, yaitu memberikan pelayanan sosial, disamping itu juga terdapat misi komersil bertujuan mencari laba melalui penawaran sumber daya desa ke pasar. Tujuan pendrian BUMDes menurut Permendes No 4 Tahun 2015 yaitu untuk memajukan desa dibidang ekonomi, optimalisasi asset yang dimiliki desa guna kesejahteraan desa, meningkatkan usaha ynag dimilki masyarakat dalam pengelolaan potensi yang dimiliki desa, membuat perjanjian atau kerja sama dibidang usaha yang dilakukan antar desa atau dengan pihak ketiga, memberikan lapangan pekerjaan, meninkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan desa dan pendapatan asli desa.

Desa wajib memiliki BUMDes sebagaimana yang disampaikan oleh ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia(DPP PAPDESI). Adanya BUMDes wajib dimiliki setiap desa sebagai organisasi unggulan bertujuan guna optimalisasi potensi desa. Pendirian BUMDes

didasari oleh UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi,"Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut Bumdes", dan ayat (2) yang berbunyi,"BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotongroyong," dan ayat (3) yang berbunyi"BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang undanganan", sehingga BUMDes dapat berperan aktiv ditengah masyarakat desa, tidak hanya sebagai organisasi laba, juga memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat.

Palding Jaya Sumbul merupakan sebuah desa di kecamatan Tigalingga dan bagian pemerintah Kabupaten Dairi. Keberadaan BUMDes di Desa Palding Jaya Sumbul berpedoman pada Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Dengan kesepakatan bersama Pemerintah Desa Palding Jaya Sumbul dengan BPD Desa Palding Jaya Sumbul Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa HAGAI Desa Palding Jaya Sumbul.

Adapun tujuan didirikannya BUMDes di Desa Palding Jaya Sumbul yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli desa(PAD), memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bumdes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal

dan terdapat permintaan pasar.Bukan merupakan paket intruksional yang datang dari pemerintah, pemerintah provinsi atau kabupaten. Dimana selama beberapa tahun desa mengalami kekurangan air bersih. Berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat terhadap air bersih, menunujukkan bahwa air merupakan hak dasar yang dijamin pemenuhannya dalam peratuan perundang-undangan.

Adapun usaha yang dilaksanakan adalah Pengelolaan Air Bersih, yang dimana didesa Palding Jaya Sumbul sangat memerlukan pengadaan Air Bersih untuk kepentingan rumah tangga maupun kepentingan masyarakat Palding Jaya Sumbul. Maka diperlukan perpipaan kerumah penduduk yang dimana notabene belum pernah air bersih sampai kerumah masyarakat secara keseluruhan. Daripada itu maka air bersih yang masuk langsung kerumah dipasang meteran. Setelah terpasangnya meteran maka akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan besaran meteran dan peraturan desa yang berlaku. Hasil dari pengelolaan air bersih tersebut akan dapat menambah penghasilan desa (PAD).

Adapun strategi pelaksanaan inisatif pengelolaan air dapat dilaukan melalui: (1)pengubah tatacara pemanfaatan air dari kondisi tanpa pengelolaan menjadi teratur dan terkelola sehingga distribusi air bersih adil dan merata,(2)pemberlakuan iuran pemanfaatan air yang diukur dengan menggunakan *water meter,*(3)peberlakuan tariff air yang wajar dan terjangkau bagi masyarakat.

BUMDes Palding Jaya Sumbul bergerak dalam Pengelolaan Air Bersih. yang diberi nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) HAGAI desa Palding Jaya Sumbul Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi.

Berdasarkan Permendes No 4 Tahun 2015, struktur organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Penasehat secara *office*dijabat oleh kepala desa, dan pengelolaan operasional diperankan oleh masyarakat desa yang memenuhi beberapa syarat sesuai dengan Permendes No 4 Tahun 2015. Pada akhir periode pelaksanaan operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksaan BUMDes kepada penasehat yang dijabat oleh kepala desa. BPD berperan sebagai pengawas terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Pemerintah mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan pada musyawarah desa.

Berdasarkan Permendes No 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes, pengelolaan keuangan BUMDes diawali dengan penyususnan rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMdesa kemudian pembuatan laporan keuangan serta mengendalikan anggaran yang merupakan tugas dari bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengambilan keputusan dibidang pengelolaan keuanganan merupakan wewenang dari bendahara dan menandatangani surat yang berhubungan dengan keuangan bersama dengan direksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nail Rofidah tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil dari penelitian pengelolaan keuangan BUMDes masih sederhana. Adapun mengikuti berdasarkan Pemendagri pada saat menerima dana dari pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Irawati tentang Transparansi Laporan Keuangan BUMDes terhadap pelaporan

Aset Desa hasil dari penelitian ini praktik dari akuntansi yang bersifat transparan dalam bentuk laporan keuangan yang dimiliki BUMDes. Penelitian yang dilakukan oleh Lina dan Nur Anisa tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan hasil penelitian pengelolaan keuangan telah mencapai akuntabilitas. Tetapi masi perlu dampingan dari pemerintah

Sejak berdirinya tahun 2018 BUMDes Palding Jaya sudah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya BUMDes masyarakat tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Ketersediaan lapangan pekerjaan bagi beberapa anggota masyarakat. Kepengurusan BUMDes sudah terlaksana dengan baik, semua anggota BUMDes dapat mengerjakan tugas masing – masing. Pengelolaan keuangan BUMDes sangat penting, karena keberhasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari pengelolaan keuangan yang dikelola dengan baik. Sifat pengelolaan keuangan BUMDes dilaksanakan dengan keterbukaan, kejujuran, dan keadilan. Namun pada BUMDes Desa Palding Jaya belum menerapkannya. Prosedur pengelolaan BUMDes mencakup alur penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam BUMDes Desa Palding Jaya belum sepenuhnya melakukan prosedur tersebut. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes mengakibatkan laporan keuangan setiap bulan tidak ada pemberitahukan kepada masayarakat. Sehingga masyarakat tidak mengetahui semua dana diperuntukkan kemana saja.Kurangnya suatu aturan dan kebijakan – kebijakan pemerintah desa tertentu membuat hal terkait pemebentukan dan kelengkapan Laporan Pengelolaan BUMDes kurang sesuai dengan yang berlaku.

Namun ada kendala yang dihadapi pengeurus BUMDes yaitu banyak masyarakat yang tidak disiplin dalam pembayaran iuran air. Seperti yang dikatakan bendahara BUMDes dalam wawancara beliau mengatakan:

> *Dalam penagihan iuran air perbulan banyak masyrakat yang tidak mau membayar iurannya. Masyarakat yang tidak membayar kisaran 50 sampai 60 KK. Dalam satu bulan iuran 50.000 maka dalam satu bulan kerugian sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu), dan jika selama satu tahun maka jumlah mencapai 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) jumlah yang besar. Apabila iuran dapat terkumpul seluruhnya maka akan menambah laba BUMDes.*

Fenomena yang munculsaat ini yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BUMDes Palding Jaya Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi yaitu pengurus BUMDes belum sepenuhnya menerapkan sesuai dengan peraturan yang dimana pengelolaan keuangan BUMDes dilaksanakan dengan prosedur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan dalam pengelolaan keuangan diharuskan adanya transparansi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat tidak berasumsi bahwa pengurus BUMDes menggelapkan dana yang terkumpul dari usaha itu.Masyarakat juga harus berperan aktif dalam usaha BUMDes. Masalah lainnya yaitupertangungjawaban pengurus terhadap pemasukan dana dan pengeluaran yang tidak secara terbuka memberitahunkan kepada masyarakat, laporan keuangan belum tersedia dipapan informasi sehingga masyarakat sulit mengetahui pertanggungjawaban kas pada usaha BUMDes.

Dalam pengangkatan pengurus BUMDes juga tidak melalui musyawarah desa, pengangkatan dilakukan secara sepihak tanpa ada kesepakatan bersama.

Sejak berdirinya BUMDes di desa Palding Jaya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui hasil dari usaha BUMDes dimanfaatkan sebagai apa, karena transparansi laporan keuangan tidak diketahui masyarakat secara langsung.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian replikasi dari penelitian Naily Rofidah (2019) tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa yang menunjukkan hasil dengan adanya BUMDes dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah subjek penelitian yang berada pada desa Palding Jaya Sumbul Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi.

Berdasarkan latar belakang dari uraian diatas, penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul**Pengelolaan Keuangan BUMDes di Desa Palding Jaya Sumbul Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi.**

1.2.Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Palding Jaya Sumbul Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas , maka tujuan penelitian untuk mengetahuiPengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Palding Jaya Sumbul Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi

1.4.Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

   Hasil penelitian dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai Pengelolaan Keuangan BUMDes

2. Bagi Pemerintah Desa Palding Jaya Sumbul di Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai Pengelolaan Keuangan BUMDes

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu penegtahuan, serta dapat menjadi acuan bagi penulis dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Desa dan Pemerintahan Desa

2.1.1. Pengertian Desa

Lahirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan baru terhadap perkembangan desa, masyarakat desa dan penyelenggara pemerintah desa dengan posisi, peran, dan kewenangan yang baru.

Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa Sangsekerta,desa yang berarti tanah air, tanah asal, dan tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hokum, yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan hak asal – usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut Bintarto, **desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi,sosial,ekonomi, politik, dan cultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbale balik dengan daerah lain.**[1]

Menurut Hanif Nurcholis menyatakan:

> **Desa adalah penduduknya kurang dari 2500 jiwa. Dengan demikian kesimpulannya, desa adalah suatu daerah yang didiami oleh penduduk dan didalamnya mereka saling bergotong royong dan memiliki suatu sistem kehidupan.**[2]

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengatur urusan pemerintah, kepentingan

---

[1]Bintarto R, **Interaksi Desa – Kota**, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 1

[2]Hanif Nurcholis, **Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintah Desa**, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm, 14

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.

Desa dalam arti umum juga dikatakan sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal(secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhan dan tergantung pada sector pertanian.

2.1.2. Pemerintah Desa

Menurut Pemendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atu yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintah desa.

Terdapat empat tipe desa di Indonesia yaitu :

1. Desa Adat *(self- governing community*) merupakan bentuk asli desa tertua di Indonesia yang mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah, dan cenderung tertutup dengan perkembangan luar, desa ini juga tidak menjalan tuas administrasi yang diberikan oleh Negara.
2. Desa Administrasi *(local state government*) merupakan bagian dari wilayah administrasi Negara,bagian terendah guna memberikan administrasi kepada masyarakat, desa ini dibentuk oleh Negara dan

menjalankan tugas- tugas administrasi yang diberikan Negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi.

3. Desa Otonom *(local self-government*) merupakan bentuk berdasarkan aturan desentralisasi, sehingga desa ini memiliki kewenangan yang jelas guna mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
4. Desa Campuran *(adat dan semioton*), merupakan desa yang mempunyai kewnangan sebagai yaitu otonomi asli dan semi otonomi formal.

   Maksudnya diakui oleh undang – undang namun dalam penyerahan urusan antara pemerintah dari daerah otonom kepada bagian pemerintah dibawahnya tidak dikenal dalam teori desntralisasi. Desa dibawah UU No. 22/1999 dan UU No.32/2004 adalah tipe desa campuran.

Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki kewenangan, hak dan kewajiban.

Wewenang Pemerintah Desa :

1. Menyelenggarakan program dan unsure pemerintahan yang sudah ada sesuai dengan asal usul desa
2. Menyelenggarakan program pemerintah yang merupakan kewenangan kabupaten/kota dan pelaksanaannya diserahkan kepada desa, yaitu program pemerintah yang dapat meningkatkan pelayanan kepda masyarakat.
3. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

4. Program-program pemerintah lain yang dalam peraturan perundang-undangan diatur dan diserahkan kepada desa.

Kewajiban Pemerintah Desa :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan masyarakat desa guna menjaga kesatuan nasional dan keutuhan RI
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mengembangkan pemberdayaan desa
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hak Pemerintah Desa :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul,adat istiadat, dan nilai social budaya masyrakat desa
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
3. Mendapatkan sumber pendapatan

Sesuai Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Masa jabatan kepal desa adalah 6(enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.

Menurut UU Republik Indonesia Tahun 2014 pasal 1 ayat 3, berikut Struktur Pemerintah Desa :

1. Kepala Desa

   Kepala desa atau pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintah desa. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.

2. Badan Pemerintah Desa (BPD)

   Badan pemerintah desa adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis bedasarkan kewilayahan. Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa.

3. Sekretaris Desa

   Sekretaris desa adalah perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa serta melasanakan tugas lain yang diberikan kepala desa

4. Pelaksana Teknik Desa

   a. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM), bertugas dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melasanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertahanan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN), betugas membantu kepal desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembanguana, menyiapkan pembangunan, menyiapakan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA), bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan social kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaaan, pemberdayaan masyarakat dan social kemayarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU), berfungsi untk membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB desa dan laporan keunagn desa

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM), fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrai umum.

5. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan merupakan unsure pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsure pelasanaan kewilayahan ditentuakan secara propesional antara pelaksana kewilyahan yang

dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karateristik, geografis, jumlah penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksanaan kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain.

2.2.Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Hanif Nurcholis menyatakan bahwa:

> **Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan denganhak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN.**[3]

Dalam upaya pengelolaan keuangan desa sesuai dengan undang – undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang ditunjang dengan peraturan Mentri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa menjelaskan bahwa pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

1. Perencanaan Keuangan Desa
2. Pelaksana Keuanagn Desa
3. Penatausahaan Keuangan Desa
4. Pelaporan Keuangan Desa
5. Pertanggungjawan Keuanag Desa

Sujarweni menjelaskan **bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan hak dan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin ketertarikan dan konsitensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawsan**.[4]

---

[3]**Ibid**, hlm 81

[4]V Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Pustaka Baru Press Yogyakarta,2015,hlm.64

Dalam mengelola anggaran belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut dasar hukum, program ataupun kegiatan pmerintah yang akan dilaksanakan, jadwal dilaksanakan, jadwal pelaksanaan program ataupun kegiatan, siapa yang menjadi pelaku aktivitas dalam melasanakan program tersebut, berapa besar anggaran yang akan dipergunakan dan target apa yang harus dicapai dengan pelaksanaan program ataupun kegiatan yang dimaksud.

2.3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa harus menyangkut semua pihak, yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pembangunan pertama yang harus dibina dan dikembangkan adalah pembangunan desa. **Pembangunan desa dapat diartikan sebagai proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahi dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa.**[5]

Menurut Soewignjo mengemukakan:

Pembangunan desa yaitu perencanaan dari, oleh, dan untuk masyarakat.[6]

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Pembangunan desa dijelaskan sebagai berikut:

Pembanguan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

---

[5]Daeng Sudirwo, **Pokok Pokok Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa,** Bandung: Aksara,1985, hlm.63

[6]Soewignjo**, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber Sumber Pendapatan Desa**, Jakarta:Ghalia Indonesia,1985, hlm.24

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, penegmbangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembanguan desa dilaksanakn oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

Pembanguan desa pada hakekatnya segala upaya dan usaha manusia untuk menuju kearah yang positif dari berbagai aspek yaitu membangun diri, keluarga , masyarakat, dan sumber daya di desa baik bersifat fisisk, ekonomi, agama, pertahanan, dan kemanan yang dilakukan secara berstruktur. Secara umum, pembangunan desa memiliki dua aspek yang penting yaitu aspek fisik dan aspek perberdayaan. Aspek fisik meliputi sarana dan prasarana dalam bentuk jembatan, pemukiman , bendungan, irigasi, sarana ibadah dan jalan. Aspek pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya manusia dengan menagdakan pelatihan keterampilan.

2.4. Badan Usaha Milik Desa

2.4.1. Bentuk Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)

Defenisi BUMDes menurut Maryunani

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upya memperkuat desa dan membangun kerekatan social masyarakat yang dibentuk berdsarkan kebutuhan dan potensi desa.[7]

[7]Maryuni,**Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa**, Bandung , CV Pustaka Setia,2008, hlm.35

BUMDes terdiri dari unit – unit yang berbadan hokum. Unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya bersala dari BUMDes yang didasarkan pada Peraturan Desa tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa. BUMDes dapat membentuk usaha melalui:

a. Perseorangan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki BUMDes, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan tentang Perseorangan Terbatas.
b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 persen, sesuai dengan peraturan perundang – undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Organisasi pengelolaan BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari:

1. Penasihat
2. Pelaksana Operasional
3. Pengawas

Pemberian nama susunan dapat dibentuk melalui musyawarah sesuai dengan kesepakatan bersama. Penasehat dalam kepeguruan organisasi pengelolaan BUMDes dijabat secara *ex officio* oleh kepala desa yang bersangkutan.

2.4.2. Peran BUMDes

Peran BUMDes terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Menurut Seyadi perana BUMDes adalah sebagai berikut:

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggikan kualitas dan kehidupan manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasi
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa
e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyrakat.

2.4.3. Tujuan Pendirian BUM Des

Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010,BUMDesa adalah badan usaha yang didirikan atau dibentuk oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dijalankan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Tujuan pendirian BUMDes yaitu upaya pemerintah guna peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan program pemerintah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan masyarakat dengan beberapa program yang dijalankan.

Dalam pasal 3 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 pendirian BUMDes dengan tujuan:

a. Meningkatkan Pendapatan Desa
b. Meningkatkan Pengelolaan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam upaya pengelolaan potensi desa
d. Mengembangkan rencana kerjasama antar desa dengan pihak ketiga
e. Membuka peluang dan akses pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan melalui pelayan umum, pertumnuhan, dan pemerataan ekonomi desa
g. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

   Dalam Undang – undang Tahun 2014 pada pasal 87 ayat 3 bahwa BUMDesa menjalankan dua fungsi sebagai lembaga social dan komersial sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan dalam pasal 5 ayat (2) butir a permendesa PDTT Tahun 2015 menyatakan bahwa"pendirian BUMDes sesusi dengan kondisi ekonomi, social dan budaya masyarakat" dengan demikian BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang:

   1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok
   2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dikelola dengan optimal dan terdapat permintaan dipasar
   3. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset pergerak perekonomian masyarakat

4. Adanya unit usaha warga yang dikelola secara individual dan kurang terakomodasi

BUMDes merupakan jembatan bagi pelaksanaan usaha desa. Beberapa jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti:

a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha sejenis lainnya
b. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa
c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis
d. Industry dan kerajinan rakyat

2.4.4. Peraturan BUMDesa

Peraturan BUMDesa yang dijadikan pedoman dalam pendirian dan pengelolaan yaitu Peraturan Kementrian Desa Pembanguan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 dan Pemendagri 113 Tahun 2014 yaitu pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penegelolaan yang dilakukan oleh BUMDesa diatur dalam PDTT No 4 Tahun 2015 bab III bagian II Pasal 12 yaitu pelaksaan operasional melakukan kegiatan sesuai AD/ART yang berwenang membuat laporan keuangan setiap unit, membuat laporan perkembangan kegiatan perunit – unit usaha BUMDes setiap bulan, dalam melaporkan perkembangan BUMDes kepada masyarakat melalui masyarakat desa sekurang- kurangnya 2 kali dalam satu tahun. Pertanggung jawaban BUMDes tercantum dalam BAB III

bagian 8 pasal 31 yaitu BUMDes melaporkan pertanggung jawaban kepada kepala desa, BPD melakukan pengawasan dalm kegiatan BUMDes dan pemerintah desa mempetanggungjawabkan pembinaan BUMDes kepada masyarakat dalam musyawarah desa.

2.4.5. Prinsip Pengelolaan BUMDes

Prinsip – prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan guna persamaan tafsir antara anggota pemerintah desa. Dalam buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat 6 prinsip dalam pengelolaan BUMDesa:

1. **Kooperatif**, semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus mampu bekerjasama antar komponen demi pengembangan dan kelangsungan usaha
2. **Partisipatif,** semua komponen yang ada dalam BUMDes baik secara suka rela atau diminta untuk memberikan kontribusi dan dukungan demi mendorong kemajuan usaha
3. **Emansipatif,** semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus memiliki hak dan kewajiaban yang sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama
4. **Transparansi,** semua informasi tentang kegiatan yang terkait dengan kepentingan umum harus dengan mudah didapat oleh masyarakat dan bersifat terbuka
5. **Akuntabel,** semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasif

6. **Sustainabel**, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes

2.4.6. Tahap Pengelolaan Keuangan BUMDes

2.4.6.1. Perencanaan

Perencanaan merupakan rencana sumber dana masuk dan keluar dalam satu tahun anggaran. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes untuk membentuk rancangan anggaran biaya. Perencanaan merupakan tahap awal pengelolaan keuangan BUMDes. Dokumen perencanaan setidaknya memuat analisis kelayakan investasi yang memuat perhitungan net present value, payback periode, profibility index, dan internal rate of return. Selain itu perencanaan juga menyangkut penyusunan anggaran keuangan yang meliputi capital expendenture, analisa break event point, proyeksi laba rugi dan sumber dana. Sumber dana dapat diperoleh melalui investor, kreditor ataupun dan sendiri. Perencanaan mesti diarahkan semaksimal mungkin supaya bias menggambarkan latar belakang diambilnya keputusan saat menetapkan arah kebijakan. Selain itu perencanaan harus mampu menentukan skala prioritas dan menentukan alokasi dan distribusi sumber daya.

Berdasarkan PP No 58 tahun 2005 prinsip yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran yaitu perencanaan total pendapatan yang diperkirakan harus dapat diukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan harga batas tertinggi. Dalam tahap perencaanlah segala Sesuatu baik dalam

pengelolaan keuangan, perencanaan kegiatan lainnya. Dalam tahap perencaanlah segala Sesuatu baik dalam pengelolaan keuangan, perencanaan kegiatan lainnya. Agar perencanaan dapat berjalan dengan baik maka anggaran harus mampu dikendalikan, anggaran harus memilki tujuan dan sasaran yang jelas, hasil, dan manfaat serta sesuai dengan indicator kinerja yang ditetapkan.

2.4.6.2. Pelaksanaan

Setelah anggaran biaya terbentuk dan telah disetujui oleh anggota BUMDes, maka dilakukan tahap selanjutnya pelaksanaan. Pada tahap ini akan terjadi pengeluaran dan pemasukan kas. Tahap pelaksanaan berpedoman pada rancangan anggaran biaya yang dibentuk pada saat perencanaan.Dalam aspek pelaksanaan, dana yang dianggarkan wajib dikelola secara efektif, efisien dan ekonomis. Pelaksanaan harus berpedoman pada peraturan dan standart operasional prosedur yang telah disahkan. Pelaksanaan BUMDes wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapat persetujuan kepala desa. Dengan pelaksanaan yang dilaksanakan secara baik dan sesuai prosedur, maka tujuan BUMDes akan dapat dicapai dengan baik. Pelaksanaan operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurus dan pengelolaan BUMDes kepada kepala desa secara berskala.

2.4.6.3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab bendahara. Alur penatausahaan :

1.Penatausahaan Uang Masuk

a. Unit usaha melakukan pencatatan bukti – bukti uang masuk/ pendapatan.
b. Unit usaha menyerahkan pendapatan dan hasil pencatatan ke bendahara BUMDes.
c. Bendahara BUMDes melakukan rekap data dan menyetor pendapatan ke Bank.

1. Penatausahaan Uang Keluar

a. Kepala BUMDes membuat kebijakan kas kecil minimal di uit BUMDes.
b. Unit usaha BUMDes melakukan belanja menggunakan kas kecil yang ada di unit usaha kecil.
c. Ketika kas kecil sudah habis atau sangat minim, unit usaha bisa melakukan pengajuan untk pengisian kembali uang kas kecil ke bendahara BUMDes.

Penatausahaan khusus dilakukan oleh bendahara BUMDes. Bendahara wajib melakukan pencatatan untuk seluruh transaksi baik berupa penerimaan dan pengeluaran. Penatausahaan keuangan yang dilakukan bendahara berupa:

1. Buku kas umum
2. Laporan Neraca
3. Laporan Laba Rugi

2.4.6.4. Pertanggungjawaban

Merupakan bentuk tanggung jawab atas penggunaan dana public yang telah dipercaya kepada pengurus BUMDes. Pertanggungjawaban dalam bidang pelaporan dan akuntansi bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Pertanggungjawaban merupakan kewajiban bagi pengurus BUMDes untuk mengakuntabilitaskan pengendalian sumber – sumber daya yang dimilki BUMDes dan mempertanggungjawab rencana dan realisasi atas pelaksanaan kebijakan yang telah diambil dalam mengelola BUMDes. Pertanggungjawaban pengurus BUMDes disusun dalam bentuk laporan yang lengkap baik laporan keuangan maupun laporan kinerja.

Pada hakekatnya pertanggungjawaban merupakan gambaran atas hasil – hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil kegiatan yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban dalam menggambarkan analisis situasi pengelolaan BUMDes, yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan pertanggungjawaban membuat output atau capaian kegiatan. Output yang dicapai hendaknya sesuai dengan rencana awal yang ditetapkan.

2.4.6.5. Pengawasan

Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes agar jalannya kegiatan sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan bersama. Menurut peraturan Kementrian Desa seharusnya pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur dan walikota. Gubernur melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pengelolaan BUMDes dan Bupati/ walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia. Namun pada umumnya pengawasan pada BUMDes dilakukan oleh BPD dan masyarakat yang telah dipilih.

2.5. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait judul peneliti antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Naily Rofidah, yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (studi pada desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang 2019). Hasil penelitian ini yaitu dengan adanya BUMDes di desa Gondowangi, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa(PAD) dan memebrikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesempatan usaha sesuai dengan peraturan desa Gondowangi Nomor 3 tahun 2008.
2. Penelitian yang dilaukan oleh Mayasari tentang Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah

Kabupaten Gresik (2019). Dengan hasil penelitian laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Irawati, Diana Elvianita yang berjudul Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (studi Femonologi pada BUMDes Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar 2017). Hasil dari penelitian ini Karangbendo dalam melaporkan pertambahan asset yang dimiliki oleh instansi dengan panduan "Buku Data Tanah di Desa atau Kelurahan Asal Kabupaten.

2.6. Kerangka Berpikir

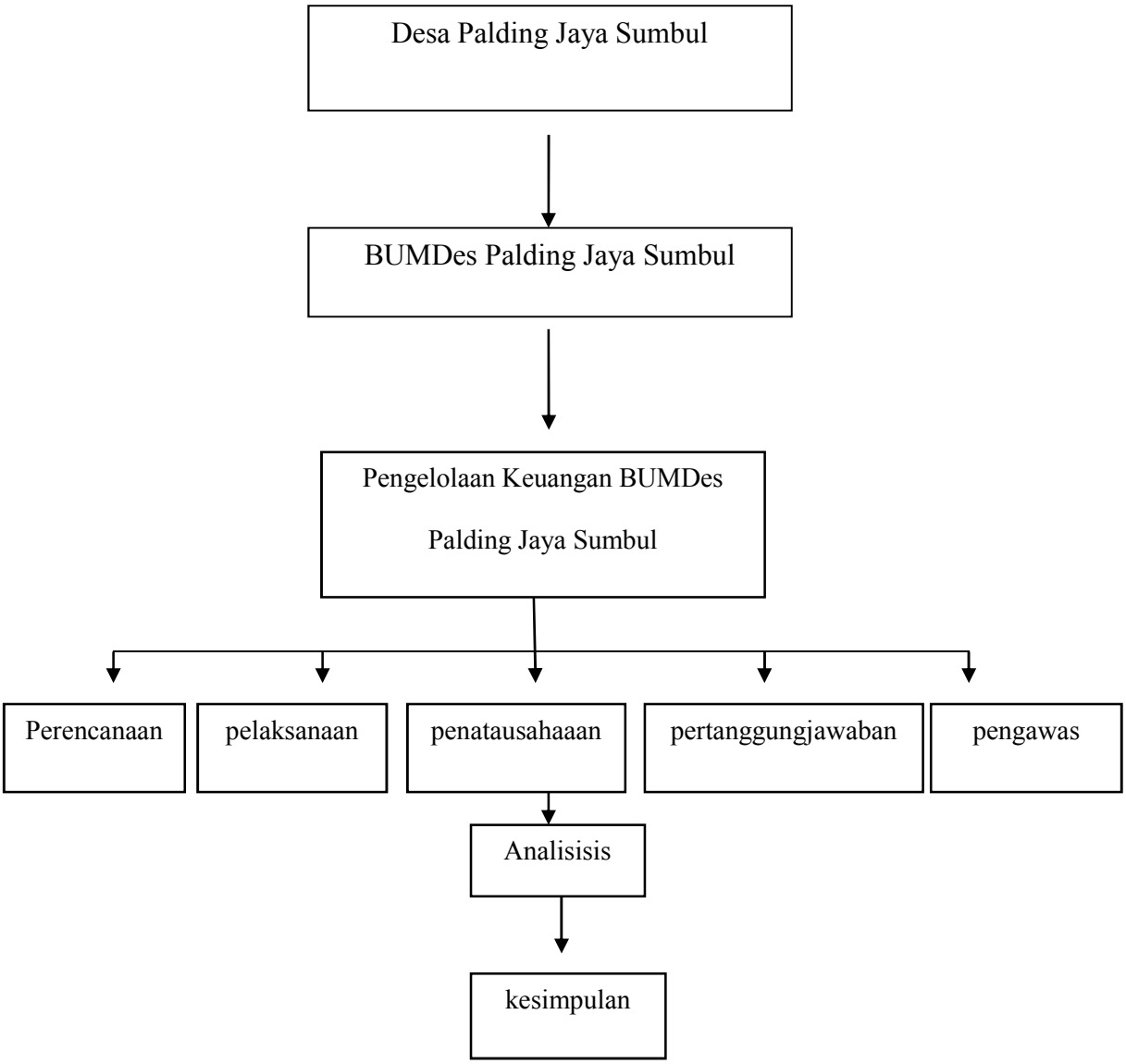

Kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Jenis dan Metode Penelitian

Desain penelitian merupakan perencanaan penelitian yang menyeluruh menyangkut semua komponen dan langkah dengan mempertimbangkan etika penelitian dan kendala penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.

Menurut Sugiyono menyatakan

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat postpositifme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat indultif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna darpada generalisasi.[8]

Pendekatan studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Tujuan studi kasus untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu.

3.2.Lokasi Penelitian

[8]Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,** dan **R&D**, Edisi 2019:Alfabeta, Bandung, hlm.9

Agar lebih mengarah pada sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam peneliti, maka perlu batasan yang lebih jelas. Maka dalam peneltian ini lokasi yang dimaksud adalah wilayah Desa Palding Jaya Sumbul Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Palding Jaya Sumbul utuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .

3.3.Subjek Penelitian

Informan penelitian adalah orang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Subjek penelitain ini adalah beberapa narasumber yang dapat memberikan informasi secara akurat:

1. Direktur BUMDes Palding Jaya Sumbul: Gunawan Barus
2. Bendahara BUMDes Palding Jaya Sumbul: Helmida Halmahera Barus
3. Ketua Unit BUMDes Palding Jaya Sumbul: Menangta Ida Ginting
4. Pemerintah desa
5. Masyarakat desa Palding Jaya Sumbul
6.

3.4. Data dan Jenis Data

3.4.1. Jenis Data

Data yang didapatkan dari penelitian kualitatif deskriptif atau tulisan tulisan yang didapat dari proses wawancara dengan informan yang terpercaya di Desa Palding Jaya Sumbul Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi.

3.4.2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara.[9]

   Dalam penelitian ini data primer didapat melalui wawancara terhadap pengurus BUMDes di Desa Palding Jaya Sumbul seperti ketua, bendahara, sekretaris, dan yang menjadi anggota dalam BUMDes.

2. Data Sekunder

   Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak menyatakan bahwa:

   Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga.[10]
   Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa catatan atau dokumen dari Desa berupa laporan pengelolaan BUMDes, struktur organisasi Palding Jaya Sumbul Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi.

3.5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Tehnik Wawancara

   Wawancara merupakan suatu tehnik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan ,baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

[9]**Ibid,** hlm.225

[10]Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak**, Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2011, hlm. 106

Dalam penelitian ini pihak-pihak yang diwawancarai yaitu ketua BUMDes Palding Jaya Sumbul, Bendahara BUMDes Palding Jaya Sumbul, sekretaris BUMDes Palding Jaya Sumbul dan masyarakat Desa Palding Jaya Sumbul yang merupakan anggota BUMDes.

b. Tehnik Dokumentasi

Menururt Sugiyono

Dokumen merupakan catatan kejadian yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan, karya-karya monumental dari seseorang. Tehnik dokumentasi merupakan pelengkap dari tehnik wawancara dan observasi daam penelitian kualitataif.[11]

Daftar Pertanyaan

Tabel 3.1

[11]**Ibid**, hlm.226

No	Daftar Pertanyaan
1.	Bagaimana sejarahnya timbul gagasan membuat BUMDes di desa Palding Jaya Sumbul?
2.	Bagaimana asal muasal didirikan BUMDes di desa Palding Jaya Sumbul?
3.	Bagaimana pengelolaan BUMDes apakah sudah kooperatif ?
4.	Bagaimana pengelolaan BUMDes apakah sudah partisipatif ?
5.	Bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes apakah sudah menggunakan prosedur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan?
6.	Apakah BUMDes memiliki hutang usaha ?
7.	Bagaimana pertanggungjawaban BUMDes di desa Palding Jaya Sumbul?
8.	Bagaimana tahap pengawasan di Desa Palding Jaya Sumbul?
9.	Bagaimana dengan hak dan kewajiban pengurus BUMDes?
10.	Apakah masyarakat mudah mendapatkan informasi tentang pengelolaan BUMDes?

3.6. Analisis Data

Analisis data adalah mencatat hasil lapangan dengan mencantumkan sumber agar dapat dicek kebenarannya, mengumpulkan, dan memilah-milah, mengklarifikasikan, membuat iktisar, membuat indeksnya, berfikir dan mengolah agar data yang didapat mengandung makna, mencari pola dan menemukan hubungan-hubungan antar data, dan membuat temuan- temuan umum.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu:

1. Menggambarkan secara rinci, keadaan yang ada di Desa Palding Jaya Sumbul khususnya kondisi BUMDes Palding Jaya Sumbul dan pengelolaan keuangannya. Tahap ini dilakukan dari proses awal hingga proses penyelesaian. Peneliti harus mendapatkan data akurat sehingga mudah untuk menganalisis data-data selanjutnya. Peneliti membahas tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Palding Jaya Sumbul.
2. Mengenalisis pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Palding Jaya Sumbul dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawsan.
3. Mengevaluasi pengelolaan keuangan BUMDes desa Palding Jaya Sumbul
4. Proses pencatatan hasil dari penelitian lapangan dan penyajian data
5. Penarikan kesimpulan